

ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA PEMERINTAHAN DESA PURO KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN

ALYSIA ARUNDINA FADILLA*
SITI MUTMAINAH
SUKO RAHARJO

Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang
Jl. Prof. Sudarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

*email: alysfad@gmail.com

Abstract: *This study aims to describe and analyze the implementation of Good Corporate Governance principles in the management of village funds at the Puro Village Government, Karangmalang District, Sragen Regency. The research employs a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The results indicate that the principles of accountability, responsibility, independence, and fairness have been well implemented. However, the principle of transparency has not been optimized and does not fully meet the existing indicators for the application of Good Corporate Governance. This suggests that not all principles of Good Corporate Governance can be fully applied in the management of village funds at the Puro Village Government.*

Keyword: *Good Corporate Governance, Village Fund, Management of Village Fund, Village Government*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana desa di Pemerintahan Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan telah diterapkan dengan baik. Namun, prinsip transparansi masih belum dioptimalkan dan tidak sepenuhnya memenuhi indikator penerapan *Good Corporate Governance* yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua prinsip *Good Corporate Governance* dapat diterapkan sepenuhnya dalam pengelolaan dana desa di Pemerintahan Desa Puro.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa*

PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia, desa memainkan peran yang sangat vital dan strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan, terutama dalam meningkatkan ekonomi. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara jelas menjelaskan konsep dan fungsi desa sebagai entitas masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan atas wilayahnya sendiri. Desa diberi wewenang oleh hukum untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat setempat, yang bersumber dari inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah telah menyediakan anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun untuk mendukung pengelolaan pemerintahan desa, yang bertujuan untuk pembangunan desa. Dari anggaran ini, lahirlah program dana desa yang dimulai pada tahun 2015. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa mencakup semua kegiatan pemerintahan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Warta Pengawasan dalam Adrian dan Soekarno (2019:56), pemerintah pusat berharap agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan dan mengelola dana desa dengan baik, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang efektif dalam mengelola infrastruktur sesuai dengan prioritas anggaran yang telah diajukan.

Kabupaten Sragen terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan luas wilayah mencapai 941,55 km². Wilayah ini dibagi menjadi 20 kecamatan dan terdiri dari 196 desa. Pada 2023, indeks desa membangun menunjukkan

Tabel 1. Indeks Desa Membangun Kabupaten Sragen Tahun 2023

No	Indeks Desa Membangun	Jumlah
1	Desa Mandiri	26 Desa
2	Desa Maju	97 Desa
3	Desa Berkembang	73 Desa
4	Desa Tertinggal	-

Sumber: sidesa.jatengprov.go.id (2023)

Kecamatan Karangmalang, berjarak 2,5 km dari pusat kota Sragen, memiliki luas 46,01 ha dan populasi 75.202 jiwa, terdiri dari 10 desa dengan sektor utama pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Desa Puro, salah satu desa di Karangmalang, memiliki 9.554 jiwa, terbagi dalam 51 RT dan 3 dusun yaitu Karas, Puro, dan Karangmalang. Desa ini termasuk desa mandiri dengan indeks 0,9194 dan menerima dana desa tahunan yang signifikan.

Tabel 2. Data Dana Desa Puro

Tahun	Jumlah Dana Desa
2021	Rp 953.141.000
2022	Rp 1.000.386.000
2023	Rp 1.503.491.000

Sumber: Pemerintahan Desa Puro (2021, 2022, 2023)

Berdasarkan Tabel 2 Dapat dilihat dana Desa Puro meningkat pertahunnya, pemerintah desa perlu mengelola sumber daya tersebut secara optimal agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

Pemerintahan Desa Puro diharuskan memiliki *website* sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk transparansi informasi seperti dana desa dan alokasinya. Namun, Kepala Desa Puro, Suyanto, SH.MH, menyatakan bahwa Desa Puro belum memiliki *website*, menunjukkan kurangnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan akuntabilitas. GCG terdiri dari lima prinsip dasar: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan (Manossoh, 2016). Berdasarkan latar belakang ini, dipilih judul Tugas Akhir “Analisis *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen”.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkatnya, bersama Badan Permusyawaratan Desa, bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan desa serta kepentingan masyarakat setempat dengan merujuk pada adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Meskipun desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang bersifat tradisional, pemerintah memberikan otonomi kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri (Oki Syahnakir et al., 2022).

Pemerintah Desa

Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa yang didukung oleh perangkat desa. Pemerintahan diperlukan untuk mengatur, melindungi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat, mengingat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup kedua hal tersebut. Pemerintahan juga bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengawasi

wilayah serta batas-batasnya. Setiap wilayah, dari desa hingga pemerintah pusat, memiliki pemerintahan dan perangkatnya sendiri. Oleh karena itu, penting memahami peran pemerintah desa dan perangkatnya (Sugiman, 2018).

Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) adalah seperangkat prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan perusahaan dengan tujuan membangun kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui peningkatan citra, efisiensi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. GCG dalam pemerintahan disebut *Good Government Governance* (GGG) atau *Good Governance* (GG). Implementasi GG diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, terutama dalam menghadapi multikrisis (ekonomi, hukum, politik, dan sosial) (Kusmayadi et al., 2015). Menurut Mardiasmo dalam Rosalina Ghozali dan Kurnia Krisna Hari (2017), *good governance* adalah cara mengelola urusan publik, yang menjadi tuntutan masyarakat seiring meningkatnya pengetahuan dan globalisasi. Pemerintah desa, sebagai salah satu pemangku kepentingan, perlu berkolaborasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat lainnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Tujuan *Good Corporate Governance* adalah:

1. Meningkatkan kinerja organisasi dari segi efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan.
2. Meningkatkan kepercayaan melalui pengelolaan yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh KNKG (2006), ada lima asas GCG: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* (kewajaran dan kesetaraan) (Manossoh, 2016).

Dana Desa

Dilansir dari “KPPN Bukittinggi”, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efektif dan efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 5 dan 6 menjelaskan bahwa: "Keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa dalam bentuk uang dan barang. Pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban desa."

Supriyadi dan Asih (2019) menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut menegaskan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh desa. Salah satu hak desa adalah untuk mengelola semua aset yang dimiliki, termasuk uang dan barang yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kewajiban desa mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan studi kasus pada Pemerintahan Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen.

Data Menurut Sifatnya

a. Kualitatif

Dalam penelitian ini, data kualitatif yang digunakan mencakup dokumen-dokumen yang relevan dengan pengelolaan dana desa serta deskripsi umum mengenai Pemerintahan Desa.

b. Kuantitatif

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Pemerintahan Desa Puro.

Data Menurut Sumbernya

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden, baik melalui pengumpulan data di lapangan maupun melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan (Bendahara), dan salah satu Ketua RT.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen dan informasi tertulis yang berkaitan dengan kondisi Pemerintahan Desa Puro terkait pengelolaan dana desa.

Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah penelitian serta mendapatkan informasi yang mendalam dari responden. Penelitian ini menerapkan teknik *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2019). Esterberg dalam Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa wawancara merupakan proses pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab antara dua individu, yang bertujuan untuk membangun pemahaman mengenai topik tertentu. Data diperoleh dari responden melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di Desa Puro, yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan (Bendahara), dan salah satu Ketua RT.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap objek-objek alam, perilaku manusia, serta proses kerja (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti mengamati kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Puro, yang mencakup aspek transparansi dan pertanggungjawaban dari tim pelaksana kegiatan. Selain itu, peneliti juga mengamati proses pelayanan, merekam aktivitas tim, dan memverifikasi dokumen serta catatan terkait untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, menurut Sugiyono (2019), merupakan catatan dari peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental. Dalam penelitian ini, dokumen yang menjadi fokus mencakup dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa serta data pendukung lainnya yang memberikan informasi tambahan mengenai objek penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, menurut Sugiyono (2019:84), adalah analisis teoritis yang memanfaatkan berbagai referensi untuk memahami nilai, budaya, dan norma yang berpengaruh terhadap situasi sosial yang sedang diteliti. Penelitian ini mengandalkan literatur ilmiah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang dibahas.

Teknik Analisis Data

Analisis data, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019:319), merupakan suatu proses yang sistematis dalam mencari, mengorganisir, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya. Teknik analisis data digunakan oleh peneliti untuk mengolah data agar dapat diinterpretasikan dengan baik. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan data dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, serta mengelompokkannya berdasarkan kategori untuk mencapai kesimpulan yang akurat.

Berikut penjelasan tahapan analisis yang digunakan, yaitu:

a. Mendeskripsikan Karakteristik Narasumber

Berikut adalah penjelasan mengenai nama, jabatan, dan peran dalam pengelolaan dana desa yang melibatkan beberapa narasumber, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan (Bendahara), dan salah satu Ketua RT.

b. Reduksi Data

Reduksi data, menurut Muri Yusuf dalam Adrian dan Soekarno (2019:57), adalah proses yang mencakup pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Dalam konteks penelitian ini, proses pemilihan data dilakukan dengan mengacu pada prinsip transparansi dalam *Good Corporate Governance*, sehingga informasi yang disajikan harus jelas, akurat, dan mudah dipahami. Misalnya, memisahkan data keuangan dari data operasional untuk memastikan kejelasan dan akuntabilitas. Reduksi data, menurut Sugiyono (2019:323), adalah proses yang melibatkan merangkum, memilih informasi yang paling

penting, serta memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini juga mencakup pencarian tema dan pola yang muncul dari data yang ada. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyajikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai format, termasuk tabel, grafik, jaringan, dan bagan. Dalam konteks penelitian kualitatif, data bisa disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram yang menunjukkan hubungan antar kategori, flowchart, dan berbagai bentuk lainnya (Sugiyono, 2019:325). Penyajian data ini bertujuan untuk menyusun informasi yang telah terstruktur agar dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Dalam konteks pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*, teknik penyajian data ini juga mencerminkan akuntabilitas, di mana proses pengelolaan dana desa yang telah terjadi dapat dijelaskan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Penarikan Kesimpulan

Menurut Yusuf dalam Wandika, Mawardi, dan Anwar (2021:121), penarikan kesimpulan adalah hasil temuan yang baru dan belum ada sebelumnya, yang disajikan dengan melakukan reduksi data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data yang telah diolah oleh peneliti kemudian dijelaskan secara rinci mengenai penerapan setiap prinsip *Good Corporate Governance*. Setelah menjelaskan penerapan masing-masing prinsip tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan secara keseluruhan mengenai penerapan prinsip-prinsip itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Desa Puro

Pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mencakup beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam konteks ini, Pemerintahan Desa Puro mengikuti proses tahapan pengelolaan dana desa yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.

1. Perencanaan

Proses perencanaan pembangunan di Desa Puro melibatkan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat. Tahap awal dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh pemerintah desa. Tim ini bertugas untuk mengintegrasikan usulan dari masyarakat dengan ketentuan yang berlaku, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Setelah dilantik selama tiga bulan, Kepala Desa menyusun RPJMDesa, yang berlaku selama enam tahun, sebagai panduan untuk kebijakan, strategi, dan program kerja pembangunan desa. RPJMDesa ini merupakan hasil dari musyawarah dengan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa, pelaksanaan dan pengeluaran desa harus selalu dalam kontrol dan dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tepatnya pada Pasal 43:

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.
- b. Rekening kas desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- c. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan dana desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditunjuk dan dibentuk oleh Kepala Desa dan melibatkan beberapa masyarakat Desa Puro.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah proses pencatatan dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Kaur Keuangan. Kaur Keuangan merupakan bagian dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang memiliki tanggung jawab untuk membantu Sekretaris Desa. Tugas utama Kaur Keuangan mencakup pencatatan setiap transaksi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, baik penerimaan maupun pengeluaran. Dalam proses penatausahaan ini, Kaur Keuangan mengelola beberapa jenis buku catatan, antara lain Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 63 menyatakan bahwa:

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- b. Penatausahaan yang dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- c. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan tanggung jawabnya. Setiap semester, laporan mengenai realisasi penggunaan dana desa harus disampaikan kepada Bupati atau Walikota. Sekretaris Desa, yang berperan sebagai koordinator PTPKD, bertugas membantu Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu tugas Sekretaris Desa adalah menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 68 menjelaskan bahwa:

- a. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDesa untuk semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- b. Laporan tersebut terdiri dari:
 - a) Laporan pelaksanaan APBDDesa.
 - b) Laporan realisasi kegiatan.
- c. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Sekretaris Desa. Laporan tersebut akan diverifikasi dan diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaian semua kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Selanjutnya, Kaur Keuangan akan mengumpulkan laporan kegiatan yang telah diserahkan dan diverifikasi tersebut, untuk kemudian disusun menjadi laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Desa Puro

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menuntut adanya keterbukaan serta aksesibilitas informasi yang relevan dan penting bagi semua pihak yang terlibat. Indikator utama untuk menerapkan prinsip ini meliputi penyediaan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Selain itu, informasi tersebut harus mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan hak mereka. Dengan memenuhi indikator-indikator tersebut, pemerintah desa dapat memastikan bahwa pengelolaan dana desa berlangsung secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

Tabel 3. Indikator Penelitian Transparansi

Nama Prinsip	Indikator Penerapan
Transparansi (<i>Transparency</i>)	Kemudahan dan ketersediaan mengakses informasi.
	Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
	Keterbukaan proses pengelolaan.
	Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa.

Sumber: Moh. Wahyudin Zarkasyi Dalam Indah Velia Utama (2019)

Penerapan prinsip transparansi di Pemerintahan Desa Puro

a. Kemudahan dan ketersediaan mengakses informasi

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa Puro, masyarakat mulai dilibatkan dalam tahap perencanaan. Mereka berkontribusi dengan memberikan usulan, saran, dan membantu menyelesaikan masalah dalam kegiatan yang didanai melalui dana desa, melalui forum musyawarah desa. Musyawarah desa ini diadakan oleh pemerintah desa dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Badan Perwakilan Desa (BPD), Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, PKK, dan lainnya. Kegiatan ini

dilaksanakan di balai Desa Puro sekali setiap semester, dan dokumentasi tentang pelaksanaan musyawarah desa ini dapat ditemukan pada lampiran.

b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat

Pemerintahan Desa Puro menerapkan bentuk transparansi yang baru setelah musyawarah desa dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK ini memiliki tugas untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh dana desa. Setelah mengumpulkan dan memutuskan usulan kegiatan dari masyarakat, TPK bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya, pemerintah desa bersama TPK melakukan sosialisasi mengenai proyek yang akan dibangun di setiap wilayah, serta memanfaatkan sumber daya masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Ketua RT, diketahui bahwa ia pernah mengikuti dan diundang dalam musyawarah desa. Keterlibatan langsung masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ini merupakan langkah dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa oleh Pemerintahan Desa Puro.

c. Keterbukaan proses pengelolaan

Pada tahap pelaksanaan, Pemerintahan Desa Puro akan mensosialisasikan rencana pembangunan kepada wilayah yang bersangkutan melalui Ketua RT, yang dilakukan di rumah Ketua RT setempat. Sebelum memulai program pembangunan, masyarakat dikumpulkan di rumah Ketua RT untuk membahas pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut. Tujuannya agar masyarakat mengetahui informasi tentang dana, volume, dan luas proyek yang akan dibangun. Selain sosialisasi ini, papan kegiatan dipasang di wilayah tersebut agar tidak hanya warga setempat yang tahu, tetapi juga warga sekitar. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Ketua RT, Pemerintahan Desa Puro selalu melakukan sosialisasi sebelum memulai program pembangunan.

d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa

Tahap akhir dari pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban. Pada tahap ini, Pemerintah Desa Puro memanfaatkan berbagai media informasi, seperti forum dalam musyawarah desa dan sosialisasi melalui WhatsApp Group. Selain itu, informasi juga disebarluaskan melalui media sosial Desa Puro, termasuk Instagram, serta MMT yang dipasang di kantor desa dan lokasi strategis di wilayah desa. Dengan cara ini, masyarakat desa dapat melihat, membaca, dan memahami informasi yang telah dipasang di kantor desa maupun di sekitar wilayah desa.

Media sosial berfungsi sebagai salah satu saluran bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan dana desa dengan lebih mudah, sehingga warga dapat memperoleh informasi tersebut kapan saja dan di mana saja. Pemerintah kabupaten telah mendorong pemerintah desa untuk membuat website sebagai sarana informasi. Namun, menurut Suyanto, SH.MH, Kepala Desa Puro, desa tersebut belum memiliki fasilitas informasi melalui website, sehingga penyebaran informasi masih dilakukan melalui sosialisasi yang dinilai kurang efisien.

Dari informasi yang diperoleh dari masyarakat desa yang terlibat dalam proses tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya untuk memberikan transparansi kepada masyarakat, masih terdapat beberapa masalah dan kritik yang muncul. Masalah dan kritik ini dapat dijadikan sebagai pelajaran dan evaluasi bagi pemerintah desa untuk lebih meningkatkan pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip transparansi.

Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Desa Puro

Dalam konteks prinsip akuntabilitas, penerapan Good Corporate Governance berarti bahwa organisasi harus bertanggung jawab dengan cara yang transparan dan rasional terhadap kinerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi harus dikelola secara tepat, terukur, dan sesuai dengan kepentingan organisasi, sambil mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat (Manossoh, 2016:24). Terdapat beberapa indikator minimum yang dapat digunakan untuk menilai penerapan prinsip akuntabilitas, yaitu:

Tabel 4. Indikator Penelitian Akuntabilitas

Nama Prinsip	Indikator Penerapan
Akuntabilitas (Accountability)	Pelaksanaan tugas sesuai pedoman.
	Terdapat kejelasan fungsi dan tugas masing-masing jabatan.
	Pelaksanaan tugas sesuai dengan etika profesi.
	Terdapat struktur organisasi.

Sumber: Moh. Wahyudin Zarkasyi Dalam Indah Velia Utama (2019)

Penerapan prinsip akuntabilitas di Pemerintahan Desa Puro

a. Pelaksanaan tugas sesuai pedoman

Aturan yang terdapat dalam Undang-Undang mengenai pengelolaan dana desa berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa Puro dalam melaksanakan kegiatan di desa dengan tuntutan untuk beroperasi secara akuntabel, mematuhi regulasi, dan memenuhi aspek administratif. Dalam pengelolaan dana desa, pembagian tugas dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing perangkat desa. Menurut Kepala Desa Puro, Suyanto, SH.MH, Kepala Desa memegang tanggung jawab penuh sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Dalam praktiknya, Sekretaris Desa dan Kaur-Kaur perangkat desa berperan sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Desa (PTPKD), dengan koordinasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.

b. Terdapat kejelasan fungsi dan tugas masing-masing jabatan

Tugas pelaksana teknis mencakup bantuan dalam pengelolaan dana desa, yang meliputi aspek administrasi, perencanaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pelaksanaan. Kaur Keuangan, Seftri Triastanti, SH, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dana desa diatur dan dikelola oleh Kaur Keuangan sebagai bendahara desa. Setiap tahun, laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) disampaikan kepada masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta kecamatan dan kabupaten. Ini mencerminkan penerapan akuntabilitas yang bertujuan untuk mengurangi korupsi dan menunjukkan adanya struktur pembagian tugas yang jelas, sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1.

c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan etika profesi

Pemerintahan Desa Puro dalam pengelolaan dana desa menetapkan target dan standar yang jelas. Kepala Desa, Suyanto, SH.MH, menyatakan bahwa untuk implementasi dana desa, penting untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat. Sekretaris Desa menambahkan bahwa tujuan dari target pemerintah desa adalah menciptakan masyarakat yang berkesinambungan dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya melalui upaya perbaikan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, dengan harapan penyerapan dana desa mencapai 100%. Penyaluran dana desa dilakukan dalam dua tahap: 60% pada tahap pertama dan 40% pada tahap kedua, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Setelah program selesai, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan menyusun laporan kegiatan yang akan disinkronkan dengan bendahara desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disusun oleh sekretaris dan bendahara desa, yang kemudian dilaporkan kepada BPD sebagai wakil masyarakat dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Camat. Penyampaian laporan kepada masyarakat dilakukan pada kegiatan seperti musyawarah desa. Selanjutnya, dilakukan monitoring dan pengecekan fisik di lapangan oleh pendamping desa bersama tim kecamatan setelah pembangunan selesai, disertai dengan SPJ. Jika ada pembangunan yang tidak sesuai, akan diberikan teguran dan harus disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pemerintah kabupaten juga menyelenggarakan pelatihan berupa bimbingan teknis (bimtek) secara berkala setiap tahun, serta sosialisasi setiap ada perubahan aturan atau sistem dalam pengelolaan dana desa. Pelatihan ini diikuti oleh aparat desa yang diundang atau ditugaskan sesuai bidangnya, dan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dalam penggunaan aplikasi Siskeudes dan pelaporan dana desa. Selain pertanggungjawaban melalui laporan SPJ, monitoring juga dilakukan secara berkala oleh otoritas yang lebih tinggi dan pendamping desa yang telah diberdayakan. Setiap tahun, Inspektorat Kabupaten Sragen melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap pembangunan, mencakup kelengkapan administrasi dan cek lapangan. Monitoring ini dilakukan dengan ketat, dan pemerintah desa harus siap mempertanggungjawabkan prospek program-program yang dilaksanakan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana desa dilakukan oleh masyarakat, BPD, pendamping desa, aparat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Sragen, serta Inspektorat Kabupaten Sragen. Pengawasan ini merupakan bagian dari penerapan etika profesi untuk memastikan program kegiatan berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Kepala Desa bertugas memastikan pelaksanaan sesuai dengan tupoksi yang tercantum dalam Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK). Jika ada perangkat desa yang tidak mengikuti petunjuk, mereka akan dipanggil dan diberikan pembinaan oleh Kepala Desa sebagai bentuk disiplin agar melaksanakan tugas sesuai fungsinya.

Analisis Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Desa Puro

Kewajiban perusahaan dalam mematuhi perundang-undangan dan pelaksanaan tanggung jawabnya terhadap masyarakat serta lingkungan sehingga akan terpeliharanya kesinambungan dalam jangka panjang dan diakui

masyarakat, (Manossoh, 2016:25). Dalam menjalankan prinsip responsibilitas terdapat beberapa indikator minimal yang menentukan seberapa besar tingkat responsibilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa antara lain:

Tabel 5. Indikator Penelitian Pertanggungjawaban

Nama Prinsip	Indikator Penerapan
Pertanggungjawaban (Responsibility)	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku dan terdapat laporan pertanggungjawaban tugas. Sejauh mana kepekaan pemerintah dalam mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Berhati-hati dalam proses pelaksanaan tugas.

Sumber: Moh. Wahyudin Zarkasyi Dalam Indah Velia Utama (2019)

Penerapan prinsip Pertanggungjawaban di Pemerintahan Desa Puro

a. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku dan terdapat laporan pertanggungjawaban tugas

Pemerintahan Desa Puro melaksanakan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa dengan menjalankan kegiatan yang telah direncanakan dan menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di akhir tahun. Selain itu, mereka juga menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan realisasi anggaran setelah setiap kegiatan selesai, serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) di akhir tahun untuk diserahkan ke kecamatan dan kabupaten. LKPPD dan LPPD harus dilaporkan setiap akhir tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sementara SPJ dan laporan realisasi dilaporkan setiap bulan dan setiap kali program kegiatan selesai. Kepala Desa menyatakan bahwa kegiatan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah dilaksanakan tepat waktu. Kecamatan terus memantau penyusunan pertanggungjawaban di desa dan menetapkan batas waktu pengumpulan secara tegas. Ada ketentuan bahwa jika laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tidak diserahkan tepat waktu kepada kecamatan dan kabupaten, desa tersebut tidak akan diizinkan untuk mencairkan dana pada tahun anggaran berikutnya. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan dana desa, Pemerintahan Desa Puro selalu mengikuti aturan dengan hati-hati dalam penggunaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Setiap tahap selalu diawasi oleh otoritas berwenang dan masyarakat. Jika terdapat ketidaksesuaian, akan diberikan teguran baik secara tertulis maupun lisan. Oleh karena itu, selama semua proses berjalan lancar dan tidak ada pelanggaran hukum atau teguran, pengelolaan dana desa dianggap telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

b. Sejauh mana kepekaan pemerintah dalam mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, Suyanto, SH.MH, pemerintah desa telah menunjukkan kemampuan yang terukur dan telah mencapai hasil yang baik. Tim pelaksana dan pendamping dari petugas kecamatan serta desa telah dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat.

c. Berhati-hati dalam proses pelaksanaan tugas

Untuk memastikan kesesuaian dengan hukum dalam menjalankan tugas, Pemerintahan Desa Puro bersikap hati-hati dalam pengelolaan dana desa. Sikap hati-hati ini dilakukan dengan selalu berkoordinasi dan mematuhi peraturan yang berlaku, meskipun terkadang bertentangan dengan keinginan masyarakat. Pemerintahan Desa Puro juga selalu mengikuti aturan penggunaan dana desa, terutama terkait larangan penggunaan dana desa untuk pembangunan objek yang bukan merupakan aset desa.

Penerapan Prinsip Independensi dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Desa Puro

Suatu situasi di mana para pengelola dalam membuat keputusan bertindak secara profesional dan mandiri, tanpa adanya konflik kepentingan, serta bebas dari tekanan dan pengaruh pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik (Kusmayadi et al, 2015:42).

Tabel 6. Indikator Penelitian Independensi

Nama Prinsip	Indikator Penerapan
Independensi (<i>Independency</i>)	Tidak terlihat adanya intervensi dari pihak lain atau atasan dari pemerintah desa. Pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintahan dilakukan oleh Kepala Desa. Pelaksanaan tugas secara profesional.

Sumber: Moh. Wahyudin Zarkasyi Dalam Indah Velia Utama (2019)

Penerapan prinsip Independensi di Pemerintahan Desa Puro

a. Tidak terlihat adanya intervensi dari pihak lain atau atasan dari Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Puro berupaya untuk menerapkan prinsip independensi di berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan, Pemerintahan Desa Puro memulai dengan mengadakan musyawarah desa, di mana usulan dari warga dikumpulkan tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Suyanto, SH.MH, selaku Kepala Desa, menegaskan bahwa sebelum melakukan sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi dengan perangkat desa telah dilakukan, mengingat bahwa mereka adalah pelaksana kegiatan anggaran. Ia juga menekankan pentingnya kesesuaian dengan usulan masyarakat.

b. Pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintahan dilakukan oleh Kepala Desa

Pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana desa di Desa Puro dilakukan melalui musyawarah mufakat. Budaya musyawarah yang telah berkembang di Desa Puro menjadikan pemerintah desa rutin menyediakan forum bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan-usulan yang bertujuan memajukan desa serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, terutama pada tahap perencanaan. Musyawarah desa ini melibatkan berbagai pihak yang mewakili masyarakat, termasuk Ketua RT, tokoh pemuda, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LP2MD), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan wanita.

c. Pelaksanaan tugas secara profesional

Intervensi pada proses pengelolaan dana desa belum pernah terjadi di Desa Puro. Suyanto, SH.MH, Kepala Desa, menyatakan selama ini tidak ada intervensi dari pihak manapun. Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah diberitahu dengan komunikasi yang baik sehingga tidak ada intervensi yang berarti.

Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Desa Puro

Tabel 7 Indikator Penelitian Keadilan

Nama Prinsip	Indikator Penerapan
Keadilan (<i>Fairness</i>)	Kesetaraan kompensasi Meningkatnya kesetaraan <i>gender</i> di masyarakat untuk berpendapat serta pengisian jabatan sesuai ketentuan mengenai kesetaraan <i>gender</i> .

Sumber: Moh. Wahyudin Zarkasyi Dalam Indah Velia Utama (2019)

Penerapan prinsip Keadilan di Pemerintahan Desa Puro

a. Kesetaraan kompensasi

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Puro, Suyanto, SH.MH, mengatakan bahwa kita mempertimbangkan kemanfaatan dari pengelolaan dana desa tersebut keperuntukannya, kegunaannya, tentunya berinteraksi pada kepentingan masyarakat umum. Pemerintahan Desa Puro melibatkan masyarakat desa sehingga kita mengetahui mana yang penting dan didahulukan.

b. Meningkatnya kesetaraan gender di masyarakat untuk berpendapat serta pengisian jabatan sesuai ketentuan mengenai kesetaraan gender

Ketua RT menyatakan bahwa dalam musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, keputusan diambil tanpa adanya diskriminasi, dan setiap warga memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat serta usulan. Selain itu, perwakilan perempuan juga dilibatkan dalam proses tersebut untuk menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan isu perempuan. Suyanto, SH.MH, selaku Kepala Desa Puro, menegaskan bahwa dalam musyawarah desa, mereka menghargai kesetaraan gender, yang mencakup pengakuan terhadap emansipasi perempuan melalui organisasi seperti PKK dan Kader Posyandu.

Interpretasi Hasil Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa Puro

Berdasarkan analisis penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan dana desa di Pemerintahan Desa Puro, terdapat beberapa poin penting yang bisa diinterpretasikan dari hasil analisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* antara lain:

1. Prinsip Transparansi:

- a. Keterlibatan masyarakat: Pemerintahan Desa Puro melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui musyawarah desa yang dilaksanakan secara berkala. Dalam forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan, memberikan saran, dan berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa.
- b. Pengelolaan dan pelaksanaan proyek: Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang mengelola dan melaksanakan kegiatan yang telah diusulkan oleh masyarakat. Informasi terkait proyek yang akan dibangun disosialisasikan kepada masyarakat setempat melalui Ketua RT dan papan kegiatan.
- c. Pertanggungjawaban dan sosialisasi: Pemerintahan Desa Puro menggunakan berbagai media informasi seperti forum musyawarah desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, WhatsApp Group, dan media sosial lainnya. Untuk penyampaian informasi yang lebih efisien, Pemerintahan Desa Puro belum menggunakan *website* sebagai media informasi.

2. Prinsip Akuntabilitas:

- a. Pembagian tugas jelas: Tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa didistribusikan di antara perangkat desa berdasarkan fungsi masing-masing, namun Kepala Desa tetap memiliki otoritas utama. Semua kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur administrasi yang ditetapkan.
- b. Koordinasi dan pengawasan: Pengawasan dan pemeriksaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pendamping desa bersama tim dari kecamatan serta Inspektorat Kabupaten. Selain itu, pemerintah desa juga menyelenggarakan pelatihan teknis (bimtek) secara rutin untuk meningkatkan pemahaman aparat desa dalam pengelolaan dana desa.

3. Prinsip Pertanggungjawaban:

- a. Laporan dan pengawasan: Pemerintahan Desa Puro menyampaikan laporan kegiatan dan realisasi anggaran kepada BPD, kecamatan, dan kabupaten setiap akhir tahun. Pengawasan dilakukan oleh pihak berwenang dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat: Pemerintah desa berupaya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berhati-hati dalam penggunaan dana desa serta selalu berkoordinasi dan mematuhi peraturan yang berlaku.

4. Prinsip Independensi:

Pengambilan keputusan tanpa intervensi: Keputusan mengenai pengelolaan dana desa dilakukan melalui musyawarah mufakat tanpa intervensi dari pihak luar. Pemerintahan Desa Puro menjaga kemandirian dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

5. Prinsip Keadilan:

Kesetaraan dan partisipasi gender: Keputusan terkait pengelolaan dana desa diambil melalui musyawarah mufakat tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Pemerintahan Desa Puro mempertahankan kemandirian dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Puro sudah cukup baik. Prinsip transparansi diterapkan melalui musyawarah desa, namun belum optimal karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui penggunaan dana desa akibat ketiadaan *website* desa. Prinsip akuntabilitas diterapkan dengan pembagian tugas yang jelas dan penyusunan laporan sesuai pedoman dari kecamatan dan kabupaten. Prinsip pertanggungjawaban juga diterapkan dengan pembuatan laporan seperti LKPPD, SPJ, dan LPPD yang disampaikan tepat waktu sesuai pedoman pemerintah pusat dan pengawasan dari kecamatan. Prinsip independensi terlihat dari musyawarah desa yang berlangsung tanpa campur tangan pihak luar, dengan Kepala Desa

sebagai pengambil keputusan akhir. Prinsip keadilan diterapkan dalam pembagian program berdasarkan urgensi dan skala prioritas melalui musyawarah desa, serta penerapan kesetaraan gender dalam setiap pengambilan keputusan.

Pemerintah Desa Puro disarankan untuk mengaktifkan kembali dan mengelola website desa secara up to date dengan memberdayakan staf perangkat desa sebagai admin pengelola website, sehingga masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi terkait kegiatan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, & Soekarno. (2019). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kelurahan Kota Malang. JAMSWAP (Jurnal Akuntansi dan Manajemen), 55-64.
- Bupati Batang Hari. 2017. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Batang.
- Bupati Sragen. 2017. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pemerintah Kabupaten Sragen. Sragen.
- Dwinda, A. (12 Mei 2023). Retrieved from Glints For Employers: <https://employers.glints.com/id-id/blog/5-prinsip-good-corporate-governance-gcg/>
- Ghozali, R., & Hari, K. K. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance (Studi Kasus Pada 19 Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat). 237-243.
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). Good Corporate Governance, Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Manossoh, H. (2016). Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Manado: PT. Norlive Kharisma Indonesia.
- Menteri Dalam Negeri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
- Menteri Desa. 2016. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Kementrian Desa. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Jakarta.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. Bina mulia Hukum, 82-95.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: CV Alfabeta.
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2019). Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). Sosial dan Humaniora, 61-69.
- Suwarno. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan), 25-37.
- Syahnakir, O., Utu, L., & Rahmah, W. (2022). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banten Buton Tengah. Sigma: Journal of Economic and Business, 58-71.
- Utama, I.V. (2019). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Pengendalian Pelayanan Publik Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro). Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Wandika, R. D., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Panggungsari, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar). E-JRA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, 116-125.
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2018). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana di Desa Sewurejo Karanganyar. Among Makarti, 108-127.